



2026

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,
Faximile (0271) 637 412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
Nomor : 188.4/2026 /2020

TENTANG

PELAYANAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) CORONA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi dan mengendalikan penyebaran dan penularan Corona Virus di masyarakat, perlu adanya Pelayanan Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona Virus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi merupakan rumah sakit rujukan pasien dengan Corona Virus di Jawa Tengah ;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Praktik Kedokteran;
3. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/14/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Muda sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.

DOKUMEN MASTER

1 13 MAR 2020 KODE :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : PELAYANAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) CORONA VIRUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
- KEDUA : Alur Pelayanan Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona Virus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi, meliputi :
1. Di luar jam kerja dan hari libur :
Pasien datang ke pendaftaran IGD ---> di arahkan ke Poli paru Aster lantai dua (24 jam) ---> screening oleh dokter Paru ---> anamnesa, Pemeriksaabn Fisik. (k/p pemeriksaan laboratorium dan Radiologi) ---> MRS atau Rawat jalan sesuai SPO.
 2. Untuk pasien yg PDP dari poli paru ---> dg ambulan IGD langsung dibawa ke Anggrek 1
 3. Pasien screening di jam kerja : Pendaftaran di poli Cendana --- pemeriksaan di ruang 4 dan 9 Aster lantai satu, prosedur yang lain sama
 4. Pasien di daftar sebagai pasien umum
- KETIGA : Untuk mencegah penularan Pelayanan Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona Virus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi :
1. untuk peserta didik diserahkan keputusan kepada KPS dan dekanat (pelayanan tetap, pendidikan libur).
 2. pengujung rumah sakit / pengantar pasien akan dibatasi dan ditertibkan.
 3. ruang Aggrek satu akan dibatasi aksesnya.
 4. penambahan ruang isolasi bertekanan negatif di ruang Mawar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 13 Maret 2020

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH


CAHYONO HADI